



**SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI**

**Nomor : B- 1167 /Sti.20/1.1/PP.00.9/06/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marta Saputra, S.E.  
NIP : 198502212019031005  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama  
(Anggota Tim PAK STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan *aplikasi Plagiarism Checker X Originality Report* kepada:

Nama : Aris Bintania, M.Ag  
NIP : 197507232000031001  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala  
Karya Ilmiah : Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqh  
Hasil Uji Plagiasi : 9%  
Rekomendasi : Baik

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 12 Juni 2023

Yang memeriksa,

Marta Saputra, S.E.

NIP. 198502212019031005

## Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 9% Duplicate

Date	Monday, June 12, 2023
Words	1198 Plagiarized Words / Total 13594 Words
Sources	More than 75 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan umat Islam atas dasar keyakinan keislamannya, sehingga merupakan kepuasan dan ketenangan batin bagi setiap pemeluknya jika hukum Islam dapat menjadi landasan dan tatanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi jika itu memperoleh dukungan negara dengan di kukuhkannya hukum material Islam dalam berbagai Peraturan dan Perundang-Undangan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945, legislasi hukum material Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis.

beberapa bagian hukum Islam benar-benar telah diangkat dalam Peraturan Perundang-Undangan baik secara tersurat maupun secara tersirat. Sehingga lembaga Peradilan Agama sekarang ini, dalam menjalankan kewenangannya tidak lagi secara langsung mengunakan Al-Qur'an dan Hadis ataupun sumber-sumber hukum Islam. Ahmad Azhar Basyir, KH, MA, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, cet-1, Mizan, Bandung, 1993. h. 141. Dalam yang lainnya semisal Ijtihad, Istisna, Istishab atau pun kitab-kitab fiqh Mazhab tertentu yang menjadi standar dalam hukum Islam. Demi terciptanya kepastian dan kesatuan hukum, dalam memutuskan perkara, sumber hukum yang dijadikan dasar adalah produk Peraturan dan Perundang-Undangan yang dikodifikasi melalui proses pengkajian dan perumusan dari berbagai kitab-kitab fiqh standar yang dipakai umat Islam Indonesia selama ini dengan berbagai penataan, penyesuaian dan perubahan sehingga dianggap layak dan sesuai diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum yang menghendaki kesamaan setiap warga negara di mata hukum dengan tidak membedakan golongan, usia ataupun jenis kelamin.

### Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

### Internet Pages

- <1% <https://eprints.uny.ac.id/9884/1/Bab%201>
- <1% <https://www.academia.edu/38413204/IMPLEMENTASI>
- <1% <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a>
- <1% <https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/56>
- 5% <https://id.scribd.com/document/546379145>
- <1% <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ten>
- <1% <https://media.neliti.com/media/publicati>
- <1% <https://www.gramedia.com/best-seller/per>
- <1% <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/>
- <1% <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/ar>
- <1% <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index>
- <1% <https://kumparan.com/kabar-harian/memaha>
- <1% <https://idr.uin-antasari.ac.id/13850/6/B>
- <1% <https://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/>
- <1% <https://repository.uin-suska.ac.id/6621/>
- <1% <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?>
- <1% [http://repository.upi.edu/55833/4/S\\_PGSD](http://repository.upi.edu/55833/4/S_PGSD)
- <1% <https://www.situshukum.com/2020/09/hukum>
- <1% [http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB\\_1](http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_1)
- <1% [http://repository.upi.edu/9959/3/ft\\_pkn\\_0](http://repository.upi.edu/9959/3/ft_pkn_0)

Di antara produk peraturan dan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum material tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran 3 Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UUPA.

Produk Peraturan dan Perundang-Undangan ini selanjutnya dianggap sebagai representasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan lebih jauh diasumsikan sebagai hukum syarak yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sehingga seluruh umat Islam di Indonesia dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai aktivitas perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, infaq, shadaqah, zakat dan transaksi-transaksi lembaga ekonomi terikat secara imperatif untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai produk dan Peraturan Perundang-Undangan di atas. Lembaga Peradilan Agama pun dalam menjalankan kewenangannya bagi masyarakat pencari keadilan dari umat Islam juga harus melandaskan setiap putusannya kepada produk-produk hukum Islam di atas untuk memenuhi asas legalitas dalam memutus setiap perkara.<sup>2</sup>

Legislasi hukum material Islam dalam tatanan kehidupan bernegara ke dalam berbagai produk Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut adalah sebagai upaya unifikasi hukum Islam untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan terhadap perkara yang sama antara Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia. Akan tetapi, berbagai produk Peraturan dan Perundang-Undangan yang dijadikan landasan hukum material Islam bagi Peradilan Agama ternyata dalam penegakannya masih menemui berbagai kendala dan persoalan sehingga dalam penerapannya banyak ditemui perlakuan dan penyikapan yang ambigu (mendua) baik dari institusi hukum maupun dari masyarakat.

Bahkan terdapat kecenderungan penegak hukum dan masyarakat hanya menempatkan dan memperhatikan Peradilan Agama berikut Produk Peraturan dan Perundang-Undangan tersebut hanya sebatas hukum Pasal 58 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UUPA. 5 negara yang hanya harus ditaati tidak lebih untuk kepentingan administratif, tanpa ada niatan untuk menganggapnya sebagai peradilan dan hukum Islam dalam artian sesungguhnya yang harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap umat Islam. Ada berbagai alasan yang mempersoalkan produk-produk legislasi hukum material Islam tersebut sebagai belum memenuhi idealitas hukum Islam yang diinginkan karena terdapat banyak modifikasi aturan-aturan di bidang perdata Islam yang berbeda dan berubah dari pemahaman fiqh Islam klasik standar yang selama ini dianut dan

<1% <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uplo>

<1% <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/pr>

<1% <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/u>

<1% <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/9->

<1% <https://www.researchgate.net/publication>

<1% <https://id.scribd.com/document/497839636>

<1% <https://kalam.sindonews.com/read/936641/>

<1% <https://archive.org/details/dr.-wahbah-a>

<1% <https://imroatunnafiahblog.wordpress.com>

<1% <https://123dok.com/article/rukun-perkawi>

<1% <https://www.researchgate.net/publication>

<1% <https://www.researchgate.net/publication>

<1% <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah>

<1% <https://news.detik.com/berita/d-5596493/>

<1% <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprin>

<1% <https://123dok.com/article/pembuktian-zi>

<1% <https://islamqa.info/id/answers/182299/m>

<1% <https://bandung.suara.com/read/2023/01/2>

<1% <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-az>

<1% <https://dalanslamet.wordpress.com/2020/0>

<1% <https://tafsir.learn-quran.co.id/surat-2>

<1% <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6>

<1% <https://kalam.sindonews.com/ayat/4/24/an>

<1% [https://www.academia.edu/5598292/Lian\\_da](https://www.academia.edu/5598292/Lian_da)

<1% <https://www.bphn.go.id/data/documents/91>

<1% <https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan>

<1% <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/inde>

<1% <https://www.hukumonline.com/klินิก/a/pem>

<1% <https://www.dicio.id/t/apa-yang-dimaksu>

<1% <https://eprints.umm.ac.id/85055/2/BAB%20>

diyakini oleh umat Islam di Indo-nesia.3Di antara berbagai pengaturan yang ambigu dari institusi Pengadilan adalah mengenai Hukum Acara Li"an meka -nisme penerapannya di lingkungan Peradilan Aga-ma. Dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, tata carapan li"an diatur sebagai berikut: 1.

Suami bersumpah empat kali dengan kata tu- duhan zina dan atau pengingkaran anak ter- sebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata ❖laknatAllah as inya td atingarsebuta❖; 3Amir Syarifuddin, Prof. Dr, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Angkasa Raya, Padang, tt. h. 131-6 6 2. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan ka tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tbenard iikuti sumpah kelima dengan ka- ta-kata murka Allah atas dirinya bila udud dan atau penging kan tesebut❖; 3. Tatacara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 4. Apabila tatacara huruf a tidak diikuti dengan tatacara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li❖an .

M ata yang diatur dalam pasal 27 Kini mengcu epada etuan seba - gaimana yang di narasikan al- Q"an dalam Surat al- Nur ayat: 4,6-9. Akan tetapi ketentuan huruf c yang menganggap tata cara a dan b merupakan satu kesatu- an dan diikuti dengan ketentuan huruf d yang me- nyimpulkan apabila tatacara huruf a tidak diikuti de- ngan ata uf diangap idak jadi per dikritisi lebih lanjut. Ketentuan huruf c dan d, dengan demikian be- rarti telah mengenyampingkan sumpah li"an yang telah di ucapkan oleh suami dan dianggap tidak pernah ada, 7 begitjugdengan ibathukli"annyAriny sumpah yang diucapkan oleh suami hanya di anggap sumpah dalam pembuktian biasa dan perceraian terjadi dengan cerai talak sehingga secara hukum tentu si suami di kemudian hari berhak untuk merujuk dan atau memperbaharui akad dengan bekas isterinya, wa- laupun secara hakiki si suami sudah mengucapkan sumpah hanykena ertmengiki - ngan mengucapkan sumpah penyangkalan. Tampaknya ketentuan ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang di representasikan dalam fiqh.

Me- nurut Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, apabila sum- pah kelima yang disertai laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta, telah diucapkan oleh suami menurut ma- zhab al-Imam al- Sy"iydan elo pok besar ulama lainnya erli"an dengan sumpah suami itu saja, dan haramlah bekas isterinya itu baginya untuk sela- ma- lamanya. Sedangkan sumpah penyangkalan dari si isteri adalah untuk menghindarkan dirinya dari had zina, sebagaimana yang di sebutkan dalam al-Q ur Surat al-Nur ayat 8.4 4Al- Haf❖ddin a - Fd❖ il bn tsira l-Qurasyi al-Dimasyq, Tafsir al- Qu al- ❖Az , j-3, cet-1, Maktabah Dar al- F❖141 -1994M. h. 8 Perbedaan antara ketentuan KHI dengan pen- dapat fiqh ini tentu akan berimplikasi kepada hukum perkawinan Islam berikutnya, yaitu sah tidaknya rujuk dan atau perkawinan antara suami ya ng elmeli"an bekas isterinya yang tidak mengucapkan sumpah pe- nyangkalan.

Berdasarkan persoalan inilah, penulis tertarik un- t penelittang MEKANISME - AN DI PENGADILAN AGAMA

<1% <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KE>

<1% <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/12>

<1% <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sepu>

<1% <https://buku.kompas.com/read/2013/memaha>

<1% <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/sea>

<1% <http://repository.ub.ac.id/163247/>

<1% <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-suami-t>

<1% <https://id.wikipedia.org/wiki/Desnayeti>

<1% <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sepu>

<1% <http://eprints.ulm.ac.id/2577/2/Hukum%20>

<1% <https://www.academia.edu/11643397/Zhihar>

<1% <https://www.academia.edu/22157033/Menika>

<1% <https://jatim.nu.or.id/keislaman/suami-d>

<1% <https://www.kompasiana.com/sahda86500/62>

<1% <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6>

<1% <http://law.ub.ac.id/wp-content/uploads/2>

<1% <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/1>

<1% <https://www.academia.edu/27411214/BURGER>

<1% <http://scholar.unand.ac.id/34366/2/BAB%2>

<1% <https://www.researchgate.net/publication>

<1% <https://brainly.co.id/tugas/958678>

<1% <https://ascii.cl/>

<1% <https://brainly.co.id/tugas/39660299>

<1% <https://pontianak.tribunnews.com/2021/07>

DAN IMPLIKASI- NYA TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTI F B. Perumusan Masalah Adapun persoalan yang akan dikaji dan di telaah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana M ekLi"an Lingkungan - radilan Agama? 2. BagaKnsep dan ibathuk nya dalam Perspektif Fiqh? 3. Bagaimpliki apan diPe - dilan Agama terhadap hukum perkawinan da- lam perspektif fiqh? 355.; Wahbah al-Zuhailiy, al- Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, cet-2, j-7, Dar al- Fikr, Damsyiq, Suriah, 1405H-1985M, h.570. 9 C. Tujuan Penelitian Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan peneli- tian ini bermaksud untuk: 1. Mengetahui dan mendudukkan mekanisme pe- nera li"an di Pengadilan Agama. 2. Metdan knsep dan akibat hukumnya dalam perspektif fiqh. 3.

Mengetahui dan mengidentifikasi implikasi pe- nerLi"an Penadilan ama er hukum perkawinan dalam perspektif fiqh. D. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menata hukum materil dan hukum formal yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama agar tercipta sinergi antara nilai-nilai hukum positif dan nilai-nilai serta semangat hukum dalam Peradilan Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan akademis untuk menggiring ke arah terwu- judnya hukum acara Peradilan Agama yang benar- benar berangkat dari khasanah hukum formal Islam. E. Kerangka Pikir Ilmu hukum dalam pengembangannya, menurut Peter Mahmud Marzuki, memiliki karakter sebagai 10 ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.

Preskriptif maksudnya ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep- konsep dan norma-norma hukum. Terapan maksudnya ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Langkah awal dari substansinya adalah dis-kur- sus mengenai makna hukum di dalam hidup bermasya- rakat, hukum bukan hanya ditempatkan sebagai gejala sosial yang dipandang dari luar tetapi harus menusuk pada sisi intrinsiknya, mengapa dibutuhkan hukum dan apa yang diinginkan dengan kehadiran suatu hu- kum, yang senyatanya ada berhadapan dengan yang seharusnya dan bagaimana rumusan-rumusan untuk menjembatani kesenjangan antara realitas dan idealitas.

Cita hukum adalah keadilan yang bukan bersifat matematis klasik melainkan berkembang seiring per- adaban dan intelektual manusia, bentuk keadilan bisa saja berubah tetapi esensinya selalu ada, sehingga per- soalan utama adalah bagaimana cara mengelola ke- adilan. Banyaknya segi dan aspek kehidupan manusia baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai 11 makhluk pribadi, memerlukan aturan hukum yang va- lid untuk menengahi tarik menarik antara dua kepen- tingan tersebut supaya tidak menciderai keduanya. Konsep, bentuk dan konstruksi hukum meru- pakan hal semula ada dalam pikiran yang dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata, yang sangat di butuhkan untuk diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya. Norma- norma hukum merupakan hal yang es- sensial karena ilmu hukum merupakan ilmu normatif.

Penerapan hukum yang salah akan berpengaruh secara substansial, suatu tujuan yang benar tetapi pelaksana- annya tidak sesuai tujuan yang ingin dicapai akan tidak ada artinya.5Bagaimanapun sempumanya

lembaga peradilan, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan hukum materil dan hukum formil bagi Peradilan Agama itu sangat penting. Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu, 5Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet-3, Jakarta, Kencana, 2007. h. 22-6.

12 yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dengan kedudukan yang sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama dihapus dan sebaliknya memantapkan kedudukan Peradilan Agama. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan.<sup>6</sup> Menurut Soeryono Soekanto, satu di antara empat faktor yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum adalah aspek Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap peraturan hukum normative perlu diidentifikasi peraturan-peraturan yang mapan dan juga kelemahan-kelemahan yang mungkin ada, sehingga perlu dirumuskan idealitas hukum yang diinginkan.<sup>7</sup> F. Jadwal Penelitian Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 4 bulan yang dimulai dari bulan Juli s/d bulan 6. Penjelasan Umum UUPA angka 5, 6 dan 7. 7Lihat Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet-3, Jakarta, Universitas Indonesia Press. h. 53, 74, 83, 84 dan 167. ; Soeryono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, ed-2, Rajawali Press, Jakarta, 1982. h. 13 s/d 24. 13 Oktober, Tahun 2018. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah dimulai dari tahap persiapan, pengidentifikasian dan pengklasifikasian bahan-bahan penelitian, penelusuran literatur, penyusunan analisis dan pembuatan laporan penelitian. 14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

Sumber Teoritis KHukAcarLi"an PengAg merujuk langsung ke Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi sumber hukum acara peradilan agama, di antaranya Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai buku literatur di bidang hukum acara. Di antara kitab-kitab fiqh yang akan dijadikan ran penelitian enai dan rapannya dalam Perspektif Fiqh adalah antara lain, pertama adalah Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya seorang ulama masa modern Wahbah al-Zuhaili, di dalam u ni bmengLPeng -tdasarhukpearannysera penerapannya secara panjang lebar diketengahkan pada buku jilid ke-7 halaman 556 s/d 584. yang merupakan versi cetakan ke-4 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Damsyiq-Suriah Tahun 1422/ 2002.

Kedua, adalah kitab Mughniy al-MutailaMa - rifaManAlfaz I -Minhaj al-Talibin buah karya 15 Syaikh Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbainiy yang mensyarah Kitab al-Minhaj al-Talibin karangan al-Nawawi seorang ulama Mazhab al-Syafi'iydi kykmengLi"an, er - dapat pada Jilid-3, halaman 481 s/d halaman 503, versi cetakan-1 Dar al-Mifah, Beirut-Libanon, 1418 H/ 1997M. Ketiga, adalah kitab al-Um hasil

karya ulama terkenal al-Imam Muhammad ibn Idris al-Sy , yaitu pada jilid ke- 6, n s/ha751ed. Fauzi Abd al-Muthallib. Sumber keempat adalah kitab al-Hawiy al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzniy, karya tulis Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basriy, pada jilid ke-11, halaman 3 s/d 162, versi cetakan ke-1, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut-Le-Libanon, 1414 H/1994 M. Sumber kelima adalah Kitab al-Wasit fi al-Ma-zhab karya Muhammad ibn Muhammad ibn Muham- mad al-Ghazaliy, jilid ke-6, halaman 69 s/d 112 cet- 1, Penerbit: Dar al-Salam, 1997M- 1417H.

Di samping itu, sumber teoritis kajian ini masih sangat terbuka untuk dilengkapi dan didukung oleh kitab-kitab fiqh lainnya sejauh yang dapat penulis jang- kau, selama penelitian ini berjalan. 16 B. Orisinalitas Penelitian Sejahter penelusuran yang penulis lakukan, belum terdapat satupun buku dan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia yang khusus mengLi"an Penerdi gAgymenela"ah dari perspektif fiqh. Akan tetapi ada beberapa tulisan ysecara as da s dtacar penerapannya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hu- kum Islam. Pertama adalah dalam buku karya Mukti Arto, yang berjudul Praktek Perkara Perdata pada Pe- ngadilan Agama, penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet-1,1996, dalam tulisannya beliau membahas menge- nai a di ngadilan a ma di halaman 226 s/228 ettmengdan nela"ahny dari perspektif fiqh. Kedua adalah buku karya Abdul Manan, Pene- rapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pera-dilan Agama, cetakan ke-3, Jakarta, Kencana, 2005.

Di dalam buku ini dibahas mengenai Problematika Perceraian dengan alasan zina pada Bab 22, ter-dapat pembahasan mengacarli"an di Pengadilan Agama berikut landasan entli"an kfiqh , tetapi menge- 17 nai tata cara penerli"an PengAg belum uktdan s ena i kese- suaian ataupun kidsesuaiannya n da - lam perspektif fiqh dari segi tatacara dan kapan ber- lakunya ak huk Selain itu menarik juga untuk mengetengahkan pendapat Roihan A. Rasyid dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama yang diterbitkan pada tahun 1991, penulisan buku dilakukan sebelum diberlakukan- nya Kompilasi Hukum Islam, menurut Roihan ber- dasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU. Peradilan Agama, jika suami mengucapkan sumpah menuduh isterinya telah berzina maka cerai diselesaikan dengan acarli"an , jika sudah suah isterinya perkawinan mereka tetap cerai untuk selama- lamanya.

Tidak sebagaimana ketentuan di dalam Kom- pilasi Huklslam ang sumpah suami idak diikuti dengan sumpah bantahan dari isteri maka li"an dianggap tidak terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba men- cari dan menelusuri landasannya dalam literatur fiqh sehingga dapat mendudukkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. 18 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Dalam upaya memperoleh data dan rumusan yang jelas dalam menjawab persoalan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), guna menelusuri literatur khasanah ilmu fiqh mengenai kon- sep ta a, tak umnythadap ikatan perkawinan dan menilai sejauhmana kesesuaian dan kemungkinan pertentangan antara mekanisme li"an yang diterapkan di Pengadilan Agama berdasar- kan aturan dalam Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai ulasan seputar acarli"an i rurhukacarperan ama. Serta mencari dan menemukan jalan untuk melakukan sinergi

antara keduanya. B.

Obyek Penelitian Adapun obyek dalam penelitian ini adalah per- soManisme an Pengadilan Agama dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan dalam Per- spektif Fiqh. 19 C. Bahan-bahan Penelitian Data yang ditelusuri dalam penelitian ini yaitu: 1. Bahan Primer: Yaitu kitab-kitab Fiqh buah karya parulama ang mengaji enai sebagaimana yang saya representasikan dari ki- tab-kitab fiqh yang diketengahkan pada Bab II Tinjauan Pustaka di atas. Peraturan perundang- undangan mengenai Hukum Acara pada Penga- dilan Agama, dan buku-buku karya akademisi mengenai hukum acara peradilan Agama. 2. Bahan Sekunder: Berbagai data dan informasi yang didapat dari berbagai buku yang ada kaitan- nya dengan kajian dalam penelitian ini. D.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini di laku- kan melalui Kajian Pustaka dengan menelusuri dan melacak berbagai literatur fiqh dan produk Peraturan Perundang-Undangan, dan mencari rujukan-rujukan yang kuat dan terpercaya dari khasanah referensi kitab- kitab kajian mengenai peradilan Islam. E. Analisa Data Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, data-data yang telah didapat akan dideskripsikan secara pres- 20 kriptif dan analitik, yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum.

Mengum- pulkan dan memaparkan data-data dan keterangan ya- ng didapat untuk kemudian dianalisa secara interpret- tatif-kualitatif-argumentatif dan dengan menggunakan pendekatan normative-yuridis yaitu menilai tingkat signifikansi dan relevansi antara kedua konsep hukum untuk kemudian diinduksi dan atau dideduksikan se- suai kebutuhan serta menganalisa dan menghubung- kannya dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku guna menjawab permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. 21 BAB IV Sumpah Li❖AN DAN MEKANISMENYA DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF A. Sumpah Li❖a dalam Perspektif Fiqh 1. Pengertian Li❖a Lan ( ????? ) secara bahasa adalah kata dasar dari kata ? maknanya adalah menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah swt.,

dan istilah ini sebagai nama dari hasil akibat tindakan suami isteri, karena setiap keduanya melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka berdusta. Atau di karenakan si suami dia lah yang melaknat dirinya sendiri dan juga dari sisi isteri sebagai pengandaian yang lazim, maka dinama- kan Lan karena didasarkan perkataan suami yang memulainya.8 Ulama Hanafiah dan Hanabilah mendefinisikan Lan sebagai: kesaksian- kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah-sumpah yang dikaitkan dengan laknat dari sisi suami dan Murka dari sisi isteri, sebagai dasar menegakkan had qazaf (hukum menuduh zina) dari sisi suami dan hukum had zina bagi pihak isteri. Menurut ulama Hanabilah, Lan untuk nikah yang fasid (rusak) 8Wahbah al-Zuhaili, al- Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Jilid-7, cet-4 Damsyiq- Suriah, Dar al-Fikr, Th. 1422 H/2002M. H. 556.

22 sah dilakukan tetapi menurut ulama Hanafiyah Lan nya tidak sah. Ulama Malikiyah memberi pengertian Lan seba- gai: sumpahnya seorang suami muslim mukallaf bahwa ia melihat isterinya berzina atau atas pengingkaran kandungan isterinya, dan si isteri pun bersumpah atas kebohongan suaminya dengan empat



kali sumpah dengan redaksi: ♦ Aku bersumpah atas nama Allah telah melihat dia (isterinya) berzina ♦ semisalnya dengan Hakim, sama apakah nikah yang sah atau nikah yang fasad. Maka tidak sah jika yang bersumpah bukan suaminya atau orang lain, juga orang kafir, anak kecil atau orang gila, dan sumpah itu disaksikan oleh hakim yang menyaksikan sumpah keduanya dan diputuskan dengan terjadinya perceraian atau dihukum had bagi siapa yang menolak bersumpah. Ulama afdiyemberpenget Lan sebagai: Kata-kata yang sudah dikenal yang dijadikan hujjah bagi pelaku qazaf (menuduh Zina) terhadap teman seranjang yang ia te-lanjang dengannya atau untukingar. ♦ 9 9 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...

h. 557. 23 2. Penyebab Li♦a . Penyebab Lan ada dua hal: a. Seorang lelaki mengqazaf isterinya yang jika itu dilakukan oleh orang lain niscaya di laksanakan had zina. Menurut ulama Malikiyah orang yang menuduh telah melihat isterinya berzina syaratnya ia tidak lagi menyetubuhi isterinya setelah itu, bila ia menuduh tanpa melihatnya maka ia dihad qazaf dan tidak boleh melakukan Lan , ini pendapat kalangan Malikiyah yang lebih di kenal. b. Mengingkari kehamilan atau mengingkari anak, meskipun laki-laki yang menzinahi tidak jelas siapa atau nikahnya fasid (rusak). Ulama Malikiyah mensyaratkan suami yang mendakwa tidak pernah menyetubuhi isterinya lagi yang menyebabkan adanya anak, dan ia menu-duh saat kosongnya rahim dengan satu kali haid, dan ia mengingkari sebelum lahirnya anak, jika ia diam sampai isterinya melahirkan ia dihad dan tidak boleh me Lan isterinya.

Adapun tuduhan zina bisa terjadi dengan lafaz yang jelas dengan kata Zina, seperti seseorang ber- 24 kata: ♦wahai (lak -laki atau perempuan)10, atau dengan kata - kata yang berlaku sebagai kata yang jelas, yaitu dia menafikan (mengingkari) seseorang sebagai anak dari ayahnya yang sudah dikenal, seperti perkataan: engkau bukanlah anak fulan. Atau dengan kata- perkataan: 11 Karena perbuatan zina di gunung dan semisalnya itu untuk membuktikannya ia harus mendaki (sulit), jika ia berniat menuduh maka itu termasuk qazaf, dan ini merupakan lafaz yang jelas menurut ulama Hana- fiyah. Atdengan ahan, nto♦wahaihilal anak si hilal, aku bukan pezina, itu adalah qazaf jika ia meniatannemur Syah bila pahami sindirannya itu sebagai tuduhan zina menurut ulama Malikiyah, dan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah itu bukanlah qazaf. ♦

det qazaf bila ia terbukti dalam had qazaf kadang dengan bukti atau dengan pengakuan. Adapun untuk mengingkari 10 ? ? ?????? 11 Wahbah al - Zuhaili, al - Fiqh al - Islami...., h. 557. 25 anak: maka ia menghadirkan seseorang di hadapan hakim dan dia menyebut bahwa anak ini atau kandu- ngan ini bukan dariku, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai waktu mengingkari anak dan waktu meng- ingkari kehamilan. Menurut Abu Hanifah: jika seorang suami menafi anak yang dilahirkan isterinya di saat melahirkan atau pada waktu ia menerima ucapan selamat yang biasanya tujuh hari, atau pada hari membeli alat-alat perleng- kapan melahirkan, maka penafiannya sah dan ia mesti Lan , karena penafian itu menjadi qazaf (tuduhan zina).

Penafian setelah waktu-waktu tersebut tidak sah dan nasab anak ditetapkan padanya, karena itu pengakuan tersirat darinya, yaitu sikap diam dan menerima uca- pan selamat, diam itu pertanda ia ridha.12 Menurut al -



ia berkata: wahai Nabi, bagaimana bila kami melihat sendiri seseorang menyetubuhi isterinya, apakah 14 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 560. 29 harus menghadirkan bukti (saksi) juga, maka Nabi menetapkan harus ada bukti (saksi), berkata Hilal: Demi yang mengutus Mu dengan kebenaran sebagai Nabi, bahwa sungguh aku berkata jujur, semoga Allah menurunkan wahyu yang bisa membebaskan punggungku dari cambukan, maka turunlah ayat ini. Menurut Jumhur ulama, inilah awal pertama terjadinya Lan dalam Islam, namun al-Mawardi menisyalir tentang pernyataan sejumlah ulama yang mengatakan sebelum kisah hilal jauh lebih dulu ada kisah Uwaimir, dan meriwayatkan seluruh ulama hadis kecuali al-Turmuzi, bahwa Nabi bersabda kepada Uwaimir al-Ajlani, sungay tun enai dirimu dan mengenai sahabatmu, maka ia pergi dan datang dengannya maka keduanya saling menelan di hadapan Nabi, dan ini pendapat Nawawi dalam syarah Muslim bahwa sebab turunnya ayat Lan adalah kisah Uwaimir al-Ajlani. 15 Berdasarkan riwayat ini maka dalam mengqazaf berbeda hukumnya antara pasangan suami isteri dan yang bukan, jika yang mengqazaf orang lain atau lelaki yang bukan suami dari perempuan yang dituduhnya, 15Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 560.

30 kemudian ternyata wanita itu suci, sementara penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi lelaki yang bersaksi akan kebenaran dugaan itu, maka ia dihukum had qazaf sebanyak 80 kali cambuk, sebagai ganjaran baginya dan bagi pelaku maksiat yang semisal itu. Adapun bila seorang suami menduga isterinya sendiri berzina atau ia mengingkari nasab anaknya, dan ia tak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia tidak dihukum had qazaf, dan akan ditakdirkan dalam soal ini dengan Lan. 16 Dan ini sudah disepakati mengenai riwayat dalam menjelaskan sebab turunnya ayat dengan tiga kejadian: Pertama, bahwa ayat turun setelah ayat Qazaf terhadap Perempuan baik-baik dengan mengakhirkannya dan dia pemilahnya. Kedua, bahwa mereka sebelum turunnya ayat memahami ayat 5 surat al-Nur (tentang menuduh perempuan baik-baik berzina) sebagai ayat qazaf karna hukum orang yang menuduh seorang wanita asing berzina dan hukum orang yang menuduh isterinya sama.

Ketiga, bahwa ayat turun sebagai keringanan bagi seorang suami dan sebagai penjelasan untuk mengesahkan 16 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 561. 31 luarkannya dari apa yang menyimpannya secara paksa. Dasardisyiatannya Lan adalah atas kebohongan yang jelas sebagaimana bolehnya meminta dengan Lan atas orang yang zalm karena firman Allah swt. 17 4. Rukun dan Syarat-syarat dan Syarat Dua orang Pelaku Menurut Ulama Hanafiah rukun satu yaitu Lafaz, yaitu pernyataan yang dikuatkan dengan sumpah, dan itu dari kedua suami isteri. Menurut Jumhur ulama rukun (pe), sebab dan lafaznya. Syarat-syarat ada dua macam: yaitu syarat wajib (mesti)nya dan syarat syahnya di bolehkan. Pertama, Syarat wajib (mesti)nya Lan: menurut ulama Hanafiah ada tiga: a.

Adanya perkawinan dengan perempuan itu meskipun belum digauli atau masih dalam masa alaqaj, karena firman Allah swt. ????????? Maka tidak ada sumpah Lan antara orang yang bukan suami isteri. Jika seseorang mengqazaf seorang wanita kemudian 17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 562. 32 ia

menikahnya maka ia pun harus menjalani had qazaf dan tidak boleh ia me Lan , karena kedudukan yang berlaku ia masih wanita asing (bukan isteri). Kemudian juga tidak ada Lan de-ngan menuduh isteri yang sudah mati, karena mayat bukan lagi isteri, dan karena Lan tidak akan bisa datang darinya. Dan juga tidak bisa Lan atas seorang isteri yang sudah ditalak ba"n, di had suami asalnya itu sebagai orang asing. Dan ini syarat yang disepakati kecuali isteri yang ditalak bain karena menurut jumhur boleh Lan padanya.

Menurut jumhur sah Lan dari yang bukan suami dalam dua kTalakBa"n ingaranak dan yang disetubuhi dengan nikah fasid atau syubhat, tetapi jika suami itu murtad setelah menyetubuhnya kemudian ia mengqazaf dan kemudian ia Islam pada masa iddah maka ia me Lan , jika ia me Li dan kemudian ia Islam di masa maka lah Lan nya, karena jelas terjadinya dalam masa pernikahan. b. Kedudukan Nikahnya adalah nikah yang sah dan bukan nikah fasid. 33 c. Tidak ada Lan dalam mengqazaf wanita yang dinikahi secara fasid, karena dia orang asing, ini berbeda dengan pendapat jumhur yang membolehkan me Lan isteri yang dinikahi secara fasid karena nasab anak ada padanya, seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, kemudian ia mengqazafnya, tetapi boleh Lan dalam keadaan ini tergantung bila didapati dari keduanya anak yang ingin diingkarinya, tetapi jika tidak ada anak yang akan diingkari maka suami-nya dihad dan tidak boleh Lan .18 d.

Keadaan suami mampu menyatakan kesaksiannya. Kedua suami isteri adalah orang merdeka, berakal, baligh, muslim, bisa bicara, tidak pernah dihad qazaf. Tidak ada Lan bagi dua orang yang kafir tidak juga dari salah satunya baik seorang hamba, anak kecil atau orang gila, atau orang yang pernah dihad qazaf atau orang kafir, atau terkenal banyak syubhat, dan boleh di antara dua orang yang buta dan fasik, karena keduanya mampu menyatakan kesaksian akan tetapi tidak diterima kesaksian karena fasiknya 18 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 563. 34 dan karena tidak adanya kemampuan memilah pada orang buta. Singkatnya ulama Hanafiah mensyaratkan kemampuan menyatakan kesaksian pada suami karena kata-kata Lan adalah pernyataan kesaksian dan disyaratkan juga keadaannya sebagai suami isteri dari orang yang dihad pelaku qazafnya, karena Lan mengganti had qazaf pada penuduh orang asing (bukan suami). Tetapi jumhur tidak mensyaratkan kedua hal ini.

Tetapi ulama Malikiyah mensyaratkan beragama Islam pada suami saja tidak pada isteri, karena wanita zimmi dapat melakukan Lan untuk menghilangkan aibnya, dan menurut mereka disyaratkan orang yang saling me Lan itu keadaannya baligh dan berakal baik orang merdeka maupun hamba, keduanya adil atau pun fasiq, dan terjadinya Lan disepakati dalam keadaan dan masa tr dan talak ba"n. berdenan Hanafdan elah iddah dalam mengingkari kehamilan sampai puncak masa kehamilan, dan terjadinya lian dari suami isteri dalam nikah sah dan nikah fasid. Ulama afriahdanHanabilatma - ratkan Islam pada dua pe Lan , mereka berpendapat 35 Lan sah bagi setiap suami yang talaknya sah, bahwa kedua suami isteri itu haruslah sudah dewasa yaitu baligh dan berakal apakah keduanya muslim maupun kafir apakah keduanya adil atau pun fasiq atau pun keduanya pernah dihad qazaf atau pun salah satunya.

Dan Lan juga sah dari orang merdeka, hamba sahaya, orang cerdas, orang bodoh, orang hilang akal karena

mabuk, orang hebat atau pun orang bodoh yang mengtisyatmenur afi"tydan i r ymentr , dan juga sah dari suami yang mentba"n ingaranak, itjug pendapat ulama Hanabilah, jika tidak ada anak. Menurut mereka sah Lan wanita yang digauli dengan nikah fasid atau syubhat karena dugaannya itu isteri- nya yang ia qazaf dan ia Lan untuk mengingkari nasab sebagaimana dijelaskan.19 Disepakati dari seorang anak atau orang gila tidak sah, tidak ada bila satu dari suami isteri bukan mukallaf, karena adalah perkataan yang mengakibatkan perceraian, sama juga dalam hal talak dan sumpah, tidak ada juga anta-ra orang yang bukan suami isteri, bila seseorang meng-qazaf wanita 19 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 564. 36 bukan isterinya yang suci maka ia dihad qazaf dan tidak boleh Lan .

Dalam Lan , tidak berbeda apakah keadaan isteri- nya sudah digauli atau pun belum, karena firman Allah ?????????? jika isterinya belum digauli maka ia berhak separuh dari maharnya, karena itu termasuk cerai dari suami. Orang bisu dapat me Lan menurut ulama Hanabilah tetapi orang bodoh tidak bisa karena ia tidak mengerti apa yang ia inginkan, dan mereka sepakat bahwa tidak sah Lan dari orang bisu dan bo- doh yang tidak tahu isyarat dan tulisan. Kesimpulannya, ulama Hanafiah mensyaratkan dua orang pe Lan harus: Islam, bisa bicara, merdeka, dan adil. Dan kedudukan Lan dalam perkawinan secara um setr dan bukan talak ba"n bersyaf -syaratnya menurut jumhur ulama bahwa ulama Malikiyah mensyaratkan Islam pada suami saja mereka sepakat dengan syarat mu- kallaf, baligh dan berakal dan sah Lan dari orang bisu menurut jumhur kecuali ulama Hanafiah.

Ulama Hana- bilah menyebutkan tiga syarat L yakni: Pertama, Terjadi pada dua orang suami isteri, walaupun belum digauli; 37 Kedua, didahului tuduhan suami bahwa isterinya telah berzina, seperti: engkau telah berzina; atau pang- gilan wahai pezina; atau aku melihatmu berzina, Ini disepakati sebagai sebab Lan . Adalah hak suami me- nuduh isterinya berzina jika ia tahu, atau menduga dengan dugaan yang kuat, seperti menduga isterinya telah berzina dengan seseorang karena melihat kedua- nya berkhawat. Ketiga, Jika ia berdusta padanya dan terus me- nyangkal sampai di selesaikan dengan Lan . Tetapi jika ia membenarkan walaupun sekali, (h. 565) atau isteri minta keringanan dari had dan a"ziratia at terbukti zinanya dengan empat saksi lain maka tidak ada Lan dan nasab tidak padanya, dan karena ini lah tidak sah Lan menurut Hanabilah dari orang bisu.20 5.

Bahasa : Menurut jumhur ulama selain Hanabilah, sah dengan bahasa Arab dan bahasa Lain, karena itu adalah sumpah dan kesaksian yang itu sama dalam bahasa mana saja, itu maksudnya persaksian, sumpah dan marah. Tetapi menurut ulama Hanabilah jika suami isteri itu bisa berbahasa arab, maka tidak 20 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 565-6. 38 boleh mengucapkan Lan dalam bahasa lain karena Lan di dalam al- Q'an dalam bahasa Arab. Syarat sah berlakunya Li♦a pada zatnya. Ulama Hanabilah menyebut enam syarat berlaku- nya Lan , sebagian disepakati sebagian di perselisih- kan: a. Harus dihadiri Hakim atau penggantinya, ini disepakati karena Hadis Nabi yang memerin- tahkan Hilal ibn Umayyah untuk mendakwa isterinya di hadapannya dan keduanya saling me Lan .

Karena mendakwa dengan sumpah, tidak sah Lan kecuali atas perintah hakim, sama seperti sumpah dalam seluruh sengketa. Dan ini menghendaki adanya pengajuan perkara dari salah seorang suami isteri pada hakim. Jika kedua suami isteri melakukan pengucapan Lan tanpa dihadiri hakim maka itu tidak sah. Karena Li ۞ dibina atas kekuatan dan ketegasan maka tidak boleh dilakukan tan- pa kehadiran hakim, sama seperti hukum had. b. Dilakukan setelah diminta oleh Hakim, ke- duanya mengucapkan setelah diminta, jika ia mendahului mengucapkan Lan sebelum di- 39 minta maka itu tidak sah, sama seperti ia ber- sumpah sebelum di perintah hakim, ini juga disepakati. c. Sempurnanya lafaz L yang lima, jika lafaz- nya kurang tidak sah, dan ini disepakati. d. Bahwa kedua suami isteri sama-sama me- ngucapkan redaksi Lan sebagaimana di narasi oleh al- Q"an .

Fuqaha berbeda pendapat da- lam soal menggantinya dengan lafaz semakna, seperti menukar kata ?????? kata ??? atau berkata sebagai ganti ?????? dengan kata ??? . Menurut ulama Hanabilah pada da- sarnya ini boleh karena maknanya sama. Tetapi jika ditukar dengan kata ???? dengan lafaz-lafaz sumpah yang lain seperti kata ?????? ?? maka ia tidak sama dengannya menurut ulama Syah Hanabilah aryjadi patokan adalah lafaz Syahadah sehingga lafaz lain tidaklah sama dengannya seperti kesaksian dalam hak-hak. Karena Lan itu menghendaki ketegasan dan kata Kesaksian itu lebih men- cerminkan ketegasan sehingga tidak boleh di tinggalkan, dan karena ini juga tidak boleh ber- 40 sumpah atas nama Allah tanpa kalimat yang berlaku sebagai kata aku bersaksi ???? dan pada dasarnya ini juga pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah juga. e.

Tertibnya susunan lafaz Lan , yaitu Suami lah yang memulai lafal sumpah kepada isterinya, kemudian diikuti sumpah isteri, jika lebih dulu lafaz laknat dari lafal sumpah yang empat atau lebih dulu sumpah Lan isteri atas sumpah L - an suami, ini tidak dianggap, dan ini di sepa- kati. Karena Lan menurut ulama Hanafiyah adalah kesaksian, perempuan dengan kesak- siannya bertujuan menyangkal kesaksian sua- mi, sehingga tidak sah sebelum diucapkan sumpah kesaksian suami lebih dulu. f. Ada isyarat yang menunjuk kepada salah satu pasangan terhadap yang lain bila keduanya hadir, menyebut namanya dan menyandarkan padanya jika ia tidak hadir, ini disepakati oleh fuqaha. afi"iah Hanabitdak mensyaratkan hadirnya suami isteri secara ber- samaan, tetapi jika salah satunya tidak ada maka boleh, seperti suami me Lan di masjid 41 sementara isterinya ada di pintu karena keti- dakmungkinannya masuk ke masjid.

Ulama Malikiyah mensya-ratkan adanya orang yang hadir dalam majlis L ۞an paling sedikit empat oang ang menur Syah Hanabilah, di sunnahkan dalam Lan dihadiri oleh sekumpulan orang Islam, karena Ibn Abbas lbUmar dan iSa"ad k menghadiri peristiwa mereka, maka itu menun- jukkan bahwa hadir banyak orang, karena an- ak-anak juga hadir dalam majlis mengikut orang laki-laki, karena Lan itu dibina atas ke- tegasan, bersangatan dan segera sehingga me- lakukannya dalam kumpulan orang lebih patut dan disunnahkan tidak kurang dari empat ora- ng karena bukti saksi dalam zina yang di syi"atan i ang h adal empat orang. Untuk sahnya Lan ulama Malikiyah mensya- ratkan: suami mutlak tidak boleh lagi menggauli isteri- nya setelah ia melihatnya berzina atau setelah ia tahu kehamilan atau kelahiran isterinya akibat perbuatan orang lain, bila ia

menyetubuhinya maka ia dicegah/ 42 dilarang mengucapkan Lan padanya dan tidak di- mungkinkan darinya.

Dan disyaratkan juga menyeye- rakan Lan setelah ia tahu kehamilan atau lahirnya anak, jika Lan nya terlambat meskipun sehari tanpa ada uzur, maka terlaranglah Lan suami pada isterinya dan tidak juga dimungkinkan darinya juga. Juga disyaratkan lafaz ◆akbersi◆ ???? empat kali dari suami dan dari isteri dan Lan (laknat) pada yang kelima bagi suami dan murka ?? pada sumpah kelima dari isteri, sebagaimana yang disebut dalam nash dalam tentang sumpah Lan . Suami me Lan jika ia melihat dengan yakin isterinya berzina, dan peng- lihatan dari mata....., dan adapun orang buta maka berpegangan pada rasa. atau kabar yang menyebab- kannya menuntut walaupun berasal dari perempuan.21 Syarat-syarat menafi anak: Ulama Hanafiah mensyaratkan 6 hal untuk meng- ingkari anak dan meniadakan hubungan nasab, yakni: a.

Sebelumnya Hakim telah memutus perceraian antara suami isteri, karena perkawinan sebelum terjadi perceraian masih berlaku maka tidak mesti menafi. 21 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami....., h. 566-7. 43 b. Penafian anak setelah kelahiran harus segera dan seketika, atau sehari dua setelah itu paling lama tujuh hari yang menurut kebiasaan orang mengucapkan selamat atas kelahiran, bila ia menafi lewat dari itu maka tidak lagi berlaku. Menurut al-Sahibani; ketentuan waktu menafi anak di sesuaikan dengan banyaknya masa nifas yaitu 40 hari. Sementara jumhur meng- hendaki penafian anak harus segera, jika me- nunda tanpa uzur maka pengingkaran tidak sah. c. Tidak didahului oleh pengakuan anak mes- kipun hanya pertanda atau sikap tanggung- jawab, seperti penerimaan ucapan selamat tan- pa ada penolakan. d. Anak tetap hidup sewaktu putusan perceraian, yakni anak dalam keadaan hidup pada waktu perceraian. e.

Bahwa setelah perceraian perempuan tersebut tidak lagi melahirkan anak yang lain, jika ia kembali melahirkan anak sehingga suami me- nafinya, maka hakim menerapkan Lan bagi keduanya, keduanya diputus cerai, dan anak di 44 nasabkan ke ibunya. Atau ia telah menceraikan isterinya yang kemudian kembali melahir- kan anak lain maka niscayalah kedua anak itu semuanya, karena tetapnya nasab anak kedua yang tidak tercakup padanya Lan , karena hu- kum Lan telah batal dengan perpisahan (per- ceraian), maka tetaplh nasab anak yang kedua, kemudian ditetapkan juga nasab anak yang pertama. f. Ia tidak pernah dihukum penetapan nasab anak secara ar, tseoang a - kan anak yang di serahkan ke penyusuan yang kemudian penyusu itu meninggal maka dipu- tuskan dasarnya kepada bapaknya, kemudian ia mengingkari nasabnya, maka hakim mene- rapkan L bagi keduanya, maka tidaklah ter- putus nasab anak, karena putusan hakim itu dengan diat (tebusan) kepada orang berakal sebagai ketetapan dengan keadaan anak dari- nya. Dan tidak lah terputus nasab setelahnya.

Syarat penafian kehamilan menurut ulama Mali- kiyah, antara lain: 45 a. Suami menyatakan bahwa ia belum pernah me- nyetubuhi isterinya setelah akad nikah atau de- ngan sengaja berhubungan dengan-nya atau ia telah menyetubuhinya tetapi ia telah kosong dengan haid sekali. Jika ia belum menyetubuhi- nya setelah akad atau ia telah menggaulinya kemudian ia datang membawa anak setelah hubungan dalam suatu masa yang tidak terkait dengan anak padanya dengan perkawinan, bisa jadi karena singkatnya waktu seperti ia me-

lahirkan anak dengan sempurna setelah sebulan atau dua bulan atau lima bulan setelah persetubuhan atau persetubuhan.

Karena masa hamil paling singkat adalah enam bulan setelah persetubuhan dan bisa jadi karena lamanya masa hamil yaitu lima tahun karena masa hamil terlama adalah empat tahun setelah bersetubuh, maka jika dalam dua keadaan ini, itu diakui. Maka di ketahuilah secara pasti bahwa anak itu bukan berasal dari suaminya sehingga untuk menafinya dilakukan Lan . b. Menafi anak sebelum ia dilahirkan, jika ia diam walau sehari tanpa uzur sampai ia melahirkan, 46 maka suami di hukum had (qazaf) dan tidak bisa Lan . ulama afi'ymeri membolehkan menafi anak pada masa kehamilannya atau langsung setelah kelahiran, jika menunda tanpa uzur atau sebelum menerima ucapan selamat, maka gugur haknya menafi, karena penundaan mengandung makna pengakuannya.

Jika ia mengaku tidak mengetahui kelahiran, jika ia berada di tempat/daerah yang dekat maka perkataannya tidak diterima, karena pengakuannya bertentangan dengan kenyataan yang ada. Tetapi jika memang ia berada di tempat yang memungkinkan ia tidak mengetahui kelahiran seperti negeri yang besar (perkotaan) maka satu pendapat pengakuannya harus bersama dengan sumpahnya karena apa yang dia akui itu nyata. Mereka berpendapat tidak sah mengingkari salah satu dari dua anak kembar, jika datang seorang wanita dengan dua anak kembar, yang satu diingkari dan yang lain di akui, atau ia meninggalkan penafian tanpa uzur, maka kedua anak itu dihubungkan dengannya, karena kandungannya satu. Karena Allah swt. tidak pernah berlaku menurut sunnatullah dalam satu rahim berkumpul dua janin yang berasal dari air mani dua lelaki.

Dan mestilah si suami menafi anak yang di bawa oleh isterinya dan ia tahu bahwa itu bukan berasal darinya. Karena ia menggaulinya atau melahirkannya tidak sampai enam bulan dari persetubuhan. Atau di bawah empat tahun tetapi jika melahirkannya di antara enam bulan dari persetubuhan dan empat tahun itu dan ia tidak lagi mendapat haid setelah itu maka haram menafi anak dengan Lan untuk memelihara perkawinannya. Jika ia melahirkan enam bulan setelah bebas haid maka pastilah enam bulan ke atas itu dari zina, maka halalah menafi anak dengan Lan menurut pendapat yang lebih benar, tetapi pada keadaan yang pertama untuk tidak menafinya karena kehamilan telah melihat darah (haid). Menurut ulama Hanabilah syarat menafi anak antara lain: a. Tidak didahului pengakuan atau dengan kembarnya atau dengan indikasi seperti itu, seperti jika ia menafi salah satu anak kembar dan mendiamkan (tidak menafi) anak yang lain.

Pendapat ini sama dengan ulama Syaifi'y b. Penafian anak dilakukan setelah melahirkan, jika ia menyukai sehingga ia diam atau mengaku imbauan atau melambatkan penafian padahal mungkin dilakukannya, karena mengabaikan kematiannya tanpa ada uzur semisal lapar, haus atau tertidur, maka gugurlah haknya untuk menafi. Jika ia berkata saya tidak mengetahui adanya anak ini atau melambatkan menafi karena ada uzur seperti tersandra atau sakit atau hilang (sesat) atau sedang menjaga harta maka haknya tidak gugur, pendapat ini jugma Syah. c. Bahwa dalam sumpah Lan kedua suami isteri menyebut tentang pengingkaran



anak, karena keduanya sama-sama bersumpah sehingga di syarkan menyebut soal itu.

Menurut ulama Syah up nye al pihak laki-laki saja dan tidak perlu pihak wanita ka- rena ia tidak menafinya. Menyebut tentang anak dalam ucapan lebih kuat menurut ulama Hanabilah de- ngan kaan: buan 49 lah anak kdan an a ka ini anak enur adi Y dan afi"iy ark suami ber- ka: ini anak zina , dan dia bukdarkena ingme ngatakan ♦dia an asal daiku♦ dank - jadinya maka ia harus menyebutnya untuk menegaskannya. d. Lan didapat dari kedua suami isteri, dan ini pendapat mayoritas ulama, menurut Imam Sy, dinafi Lan nya suami saja, karena menafi anak itu dengan sumpah suami bukan sumpah isteri yang menyatakan dusta suami, sumpah isteri juga tidak bermak- na menafi nasab anak bahkan ia meneguh- kannya dan menyatakan suami dusta, karena Lan nya wanita untuk menghindar dari huku- man had zina. Tetapi jumhur menolak penda- pat ini karena Nabi saw. Menafi anak dari pihak laki-laki terjadi setelah keduanya ber Lan . e.

Sempurnanya lafaz Lan dari kedua suami isteri sekalian. 50 f. Dimulai dengan Lan suami dahulu baru diikuti Lan pihak wanita, menurut ulama Ma- likiyah dan Hanafiyah jika dilakukan sebalik- nya itu menyalahi sunnah, dan perpisahan ter- jadi dan anak dinafi darinya. 6. Tatacara Li♦a dan Kehadiran Hakim Tatacara Li♦a , sifat dan lafaz-lafaznya: Ulama sepakat tatacara Lan sebagai berikut: BerkQ"an atal -Nur, Ayat: 6-9, maka apabila seorang suami mengqazaf isterinya atau menafi nasab anak yang di lahirkannya sedang ia tidak me- miliki bukti dan isterinya tidak mengakui Dan ia me- nuntut penegaka had qazaf atasny, maka hakim meme- rintahkannya melaksanakan Lan yang dimulai oleh suami dengan mengatakan di hadapan hakim sebanyak empatk♦ ?????? ♦ akbersi as Allah bahwa aku orang yang benar/jujur atas apa yang aku tuduhkan padanya dari Zina atau menafi anak, bahwa maksud telah dibatasi dengan isyarat pada isterinya jika ia hadir atau (h.

572) dengan menyebut nama de- ngan perkataan: pada yang aku tuduh si fulanah isteri- ku dari zina, kemudian ia berkata kali kelima, laknat Allah atas dirinya jika ia orang pendusta pada apa yang 51 ia tuduhkan pada isterinya dari zina atau menafi anak dan suami menunjuk pada isteri-nya pada semua yang ia sebutkan. Ksi sti ka ali a, ??? ♦ uha (suaadalah ndusa apa yang ia tuduhkan padaku dari zina atau penafian anak, dan ia mengatakan kali kelima, bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya benar pada tuduhannya bahwa aku berzina atau penafian anak, dan sesung- ga sk at♦ ?? ♦murakena u paling kuat dalam Lan bagi pihak perempuan, karena perempuan sangat mengesalkan dengan zina, maka mereka menggunakan Lan dalam ucapannya dengan banyak, sebagaimana riwayat hadis, maka ia diuji de- ngan Lan untuk memurnikan dan tidak mendahu- luinya, dan juga karena kejahatannya yaitu zina jauh lebih besar dari kejahatan suami yaitu qazaf, dan wajib si suami yang memulai duluan dalam Lan , karena ia pendakwa, dan dalam dakwaan pendakwa yang me- mulai duluan.

Berdasarkan sunnah yang menguatkan dalil al- Q"an ada banyak hadis, di antaranya hadis Ibn Umar: ia berkata: Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu 52 jika salah satu dari kami mendapatkan isteri kami berbuat keji, apa yang ia perbuat, jika ia bicara maka ia bicara perkara besar, jika ia diam maka ia juga men-

diamkan hal yang besar: maka Nabi diam dan tidak menjawab, dan setelah itu, ia mendatangnya dan berkata sesungguhnya yang aku tanyakan padamu itu terjadi pada diriku, maka Allah turunkan ayat-ayat Surat al-Nur ini. Maka dibacakanlah ayat itu padanya dan rasul meng-ingatkan dan menyebut bahwa azab dunia jauh lebih baik dari azab akhirat, maka ia menjawab tidak, dan demi Zat yang mengutusmu dengan Haq, aku tidaklah berdusta tentangnya kemudian Rasul memanggil isterinya dan menasehatinya dan mengabarkan bahwa azab dunia jauh lebih baik ketimbang azab akhirat, maka isterinyapun menjawab tidak, dan demi zat yang mengutusmu dengan haq, sungguh ia pendusta.

Maka suami memulai duluan, ia bersaksi empat kali kesaksian atas nama Allah bahwa ia termasuk orang yang benar dan kali kelima laknat Allah atas dirinya jika ia pendusta kemudian diikuti oleh si isteri bersaksi sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya adalah pendusta dan sumpah kelima murka 53 Allah atas dirinya jika suaminya benar, kemudian Nabi menceraikan keduanya. (Hadits Muttafaq Alaih antara Ahmad, hari n uslim i ibnJabirdar Ibn Umar). Menurut Abu Hanifah boleh juga perempuan yang memulai duluan dengan Lan , tetapi menurut al- Kasani dalam kitab al- Bada"i", ia sebaa mulang karena Lan kesaksian perempuan dan kesaksian perempuan menyanggah kesaksian suaminya, sehingga tidak sah melainkan setelah wujud nya kesaksian suami.22 7. Anjuran dalam dan keharusan adanya Hakim Disunnahkan bagi Hakim untuk melakukan hal- hal sebagai berikut: a.

Menasehati kedua suami isteri sebelum melakukan , dan mewanti-wanti keduanya akan azab Allah di akhirat, sebagaimana yang dilakukan Nabi terhadap Ibn Umar dan isterinya, dan Sabda Nabi kepada Hilal: Takutlah pada Allah karena azab dunia jauh lebih baik dari azab akhirat dan membacakan kepada keduanya ayat: 22 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami..., h. 572-3. 54 ?????????????????????? b. Dan mengatakan pada keduanya bahwa Nabi telah bersabda kepada dua suami isteri yang melakukan Lan : bahwa Hisab Allah atas kalian berdua, ia maha mengetahui bahwa satu dari kalian adalah pendusta, maka adakah dari kalian berdua yang mau bertaubat? c. Hakim tidak boleh menghukum Lan sampai jelas baginya status pernikahan keduanya. d.

Bahwa keduanya mengucapkan Lan dengan berdiri supaya dapat dilihat orang banyak, dan mengumumkan perkara keduanya, suami berdiri ketika mengucapkan Lan dan isterinya duduk, kemudian isteri berdiri ketika mengucapkan sumpah Lan nya dan suaminya duduk, dan keduanya mengucapkan lafaz-lafaz Lan yang berjumlah empat kali kesaksian. e. Di hadir oleh sekelompok orang Islam, paling sedikit empat orang yang adil, dan ulama Malikiyah mewajibkan ini. f. Mengutamakan pelaksanaan Lan dari segi tempat dan waktu. Menurut ulama Malikiyah, Syah Hanadilakan elah 55 shalat sebagai pelajaran dan preventif, atau setelah shalat ashar, karena ia shalat di pertengahan waktu, atau setelah shalat ashar hari jum"atkena tmuajab bag diriwayatkan Abu Daud dan al- Nasa"iykena sumpah palsu di waktu setelah Ashar hukumannya paling berat karena sabda Nabi saw, ada tiga jenis orang yang Allah tidak akan berbicara padanya di hari kiamat dan tidak juga mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih, termasuk di antara mereka lelaki yang bersumpah dusta setelah shalat Ashar, yang memutus dengan-nya harta seorang lelaki muslim.

Dan hendaklah Lan orang muslim dilakukan di masjid, karena tempat paling mulia, dan ulama Mali- kiyah mewajibkan di masjid karena di dalam masjid ada penguatan pengaruh supaya tidak sumpah palsu. Tempat paling mulia adalah di Makkah, di antara hajar aswad dan maqam Ibrahim yang dinamakan al- Hathim dan di Madinah pada mimbar yang meng- hampiri makam Nabi, Karena adanya hadits Nabi SAW: 56 Siapa yang bersumpah di atas mimbar ini sum- pah pendosa disediakan kursinya dari api neraka. Dan sabda belai: Jangan bersumpah di mimbar ini baik se- orang hamba atau pun merdeka sumpah pendosa meskipun hanya di atas sauk basah tidak ada ganjaran kecuali neraka. Dan Lan di Baitil Maqdis dan menga- dakan Lan di selain masjid yang tiga itu, mesti di lakukan di atas mimbar masjami", kena u paling agung, dan perempuan yang haid atau nifas atau diragukan kemuslimannya mengucapkan Lan di pintmasjid Oang afirz immi atau ahli al-kitab mengucapkan Lan di tempat ibadah untuk orang Nasrani dan di Kanisah tempat ibadah orang Yahudi, karena tempat ibadah mereka sama seperti Masjid di kita dan orang Majusi me Lan di rumah api karena mereka mengagungkan tempat itu, tujuannya untuk menghindari kebohongan.

Dan hadirnya hakim untuk menjaga aqidah me- reka dari syubhat kitab yang mereka akui, dan tidak boleh me Lan di rumah berhala dan patung karena tiada kehormatan padanya, dan keyakinan mereka padanyan syi"at 57 MutQAba a"la i Hana dan dari Ulama Hanafiyah tidak perlu menguatkan Lan dengan tempat dan waktu tertentu, karena Allah swt telah memerintahkannya dan tidak mengaitkan dengan waktu dan tempat, maka tidaklah boleh mengaitkannya tanpa ada dalil, dan karena Nabi saw (hanya) memerintahkan si lelaki menghadirkan isteri- nya dan tidak mengkhususkan pada waktu tertentu, jika ada maka pastilah ada riwayat. Keharusan ketika ada suami/isteri menolak meng- ucapkan sumpah L atau mengurungkannya. Kadang- kadang ada salah satu dari suami isteri menolak untuk mengucapkan Lan setelah menun- tutnya di muka hakim, dan terkadang ada yang mem- batalkan dan mengakui dirinya berdusta, apa tindakan hakim? Adapun dalam keadaan salah satunya menolak bersumpah Lan setelah ia menututnya, fuqaha ber- beda pendapat dalam dua pandangan: a.

Ulama Hanafiah berpendapat, jika suami enggan bersumpah ia disandra sampai ber- sedia mengucapkan sumpah atau meng-akui dirinya berdusta, maka ia dihad qazaf, dan bila 58 si isteri yang menolak bersumpah ia pula yang di sandra sampai mau mengucapkan sumpah Lan atau ia membenarkan tuduhan suaminya, jika ia membenarkan tuduhan suaminya maka kosonglah jalannya dari tiada had, karena firman Allah swt. ??? yaitu pena- hanan menurut mereka dan menurut ulama Hana-bilah. b. Dan Jumhur ulama selain Hanafiah ber- pen- dapat bahwa jika suami enggan mengucapkan Lan atau isteri yang enggan maka di had zina, karena sumpah Lan adalah sebagai pengganti dari had zina, firman Allah ?????????????? yaitu siksa dunia berupa had zina bagi mereka si isteri tidak bisa terhindar dari had kecuali ia mengucapkan sumpah Lan nya.

Kecuali ulama Hanabilah menyetujui ulama Hanafiah apabila isteri menolak bersumpah adalah pengambilan madlul ayat itu, jadi jika dia tidak mengucap- kan sumpah Lan maka ia tidak bisa meng- hindari azab/hukuman, maka ia di sandra sampai ia mengaku berzina sebanyak empat kali atau ia mengucapkan

sumpah. Dan pen- 59 dapat Jumhur yang lebih kuat karena kuatnya dalil ekberkurdan n Bahwa apabila seorang suami menuduh isteri- nya yang Muhsonah (suci) maka wajib ia di had qazaf dan dia dihukum fasiq dan kesaksiannya ditolak kecuali ia bisa mendatangkan bukti atau de-ngan melakukan Lan , jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi atau me- nolak untuk melakukan Lan maka wajiblah ia dihukum dengan semua itu.23

Dan terkadang suami wajib di atas penola - kannya bersumpah saja, seperti dalam hal qazaf terhadap wanita ghair muhsanah, seperti wanita ahli al-Kitab, budak sahaya, wanita gila, kanak-kanak, mak - basnya ia dari qazaf, tidak juga wanita-wanita itu dihad dengan had sepenuhnya karena kekurangan mereka sebagaimana di sebutkan, dan juga tidak dikaitkan de- ngan sifat fasiq tidak juga ditolak kesaksiannya, karena qazaf bagi mereka itu tidak wajib had, dan ia berhak mengucapkan - qazaf. Maka ber- 23 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami....., h. 576-7. 60 lakulah kaidah, setiap tempat (keadaan) yang tidak berlaku Lan padanya, maka nasab dihubungkan de- ngan suami, maka wajiblah dengan qazaf sebagai kaannya ha"zirecuali pu qazaf anak ecil au ila,maka idak t au n hukum dera baginya dan tidak juga hukum Lan padanya. Pembatalan Suami atas sumpah Li♦a yang ia ucap- kan.

Apabila suami mengaku dusta atas Lan yang telah dia ucapkan, Imam empat mazhab sepakat bahwa ia dihukum had qazaf, dan bagi isteri ia berhak me- nuntut hakim melakukan had, sama apakah ia men- dustakan diri sendiri sebelum ucapan La nya atau pun setelahnya, karena pernyataan Lan berlaku seba- gai alat bukti bagi suami, jika ia mendustakan diri sendiri dengan berkata: ♦ aku telah berdusta atasnya (istrinya), maka ber- tambah kehormatan isterinya dan berulang qazaf nya, maka tidaklah kurang dari kewajiban atasnya had yang wajib dalam qazaf semata. Jika ia kembali menguru- ngkan diri dari mengaku dusta, dan ia berkata, aku punya bukti yang bisa ku tegakkan bahwa ia telah ber- zina, atau ia ingin menggugurkan had darinya dengan 61 mengucapkan Lan , maka ia tidak boleh lagi didengar, karena bukti dan La untuk meyakinkan apa yang ia katakan, padahal ia sudah mengakui kebohongannya, maka tidak lah boleh didengar darinya yang menyalahi pengakuan itu.

Dan ini semua adalah dalam hal yang dituduh zina adalah wanita muhsan (Muslimah yang diliindu- ngi), jika wanita bukan muhsan maka ia dihukum t. Jika pelaku Li♦ mengaku dirinya dusta sebelum me Lan isterinya, ia di had qazaf, dan tetaplah (status) perkawinannya, dan wanita itu tetap isterinya, tetapi jika pengakuan setelah Lan perkawinannya tidak lagi berlaku. Dan apabila penafi anak mengaku dusta setelah ia menafi dan setelah Lan maka nasab anak dihubung- kan dengannya apakah anak itu hidup ataupun mati, anak itu kaya atau pun miskin, karena Lan adalah sumpah atau kesaksian (bukti), jika ia mengaku dengan apa yang tadinya ia selisih maka yang diambil adalah pengakuannya, dan gugurlah hukum Lan , kemudian karena nasab meliputi ketentuan itu sesuai kemungki- nan, dan sempurna hukum waris antara bapak dan 62 anak karena kewarisan mengikuti nasab yang sudah di tetapkan sehingga kewarisan mengikuti.24

Apakah itu kesaksian atau sumpah? Dalam pembahasan tentan syarat dua orang pelaku , menurut ulama

Hanafiah, Hanya saja yang boleh melakukan Lan adalah orang yang boleh bersaksi, tidak boleh me Lan kecuali antara dua orang muslim yang merdeka dan adil, syarat pe Lan adalah merdeka, berakal, baligh, Islam, bisa bicara dan tidak pernah dihukum had qazaf. Menu-rut Jumhur ulama, sah Lan dari setiap suami isteri yang mukallaf, sama apakah muslim atau kafir, adil atau pun fasiq, atau keduanya pun pernah di hukum had atau salah satunya. Dasar perbedaannya adalah dalam memandang apakah Lan itu kesaksian atau sumpah, pendapat ulama Hanafiah Lan itu adalah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang dikaitkan dengan laknat dan murka Allah, dan dari sisi suami dalam menegakkan had qazaf dandari sisi isteri dari soal had zina, dalil mereka adalah ayat Lan . Dalam ayat ini suami isteri dinamakan para saksi ????? dan di dalam 24Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 576-8.

63 Nash Lan dinamakan kesaksian, dan bilangannya dijadikan seperti bilangan saksi dalam zina. Dan bila- mana Lan itu adalah kesaksian maka di syaratkan juga padanya sebagaimana persyaratan kesaksian atas muslim.25 Pendapat Jumhur: lafaz itu disebut ke- saksian, tetapi pada hakikatnya itu sumpah, meskipun ia disebut kesaksian, karena sabda Nabi dalam kisah nya Hilal ibn Umayyah. Dan juga karena dalam harus menyebutkan nama Allah swt dan menye- but jawab qasam, kalau lah itu kesaksian maka tidak diperlukan, dan juga karena ia sama baik suami mau pun isteri kalau itu kesaksian mestilah isteri Cuma separuh Lan saja, juga karena wajib mengulanginya sampai empat kali sementara dalam kesaksian tidak ada pengulangan dan juga karena L terjadi dari dua pihak sementara kesaksian hanya dari satu pihak yaitu penggugat.

Adapun penyebutan Lan sebagai kesaksian dalam nas itu karena redaksi ucapan dalam Lan ada menyebutkan demi Allah aku bersaksi, sehingga L juga disebut kesaksian meskipun ia adalah sumpah, 25 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 578. 64 dan kadang syahadat juga diibaratkan sumpah, seperti dalam firman Allah swt ? ??? ??? kemudian berkata ???????? ??? . mera ijma" bahwa Lan dari orang buta boleh kalau lah itu kesak- sian maka tiada dibolehkan Lan nya orang buta. Maka jika Lan itu sumpah, maka tidak lah di- syaratkan padanya syarat-syarat kesaksian, maka berbedalah pendapat mereka pada orang bisu, jumhur berpendapat orang bisu dapat me Lan jika bisa di pahami, menurut Hanafiah tidak bisa me Lan karena orang bisu tidak boleh bersaksi. Dan yang lebih kuat adalah pendapat jumhur karena kuatnya dalil mereka, karena L itu di- syi"atan aradanya , hajatitmeluas kepada seluruh manusia meskipun mereka tidak boleh bersaksi.26

Akibat Berikut beberapa akibat yang diucapkan di hadapan hakim: a. Gugurnya had qazaf suami dan gugurnya had zina atas istrei, jika suami tidak mengucapkan wajib atas-nya 26Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 579-80. 65 had qazaf menurut ulama selain Hanafiah jika isteri yang di L itsuci hum a"zirjika wanita yang dituduh bukan muhsan. Jika isteri tidak mengucapkan sumpah Lan ia wajib dihad zina menurut ulama Malikiyah dan Sya- fi"iyyu um bagy perawan dan rajam bagi yang sudah menikah. b. Haramnya bersetubuh dan berjimak setelah mengucapkan li;an dari kedua suami isteri meskpun sebelum diceraikan oleh hakim ka- rena adanya hadis: dua orang yang mengu- capkan Lan tidak lagi bisa berkumpul sela- manya. c.

Wajib menceraikan keduanya, menurut ulama Hanafiah tidak sempurna memisahkan keduanya kecuali dengan keputusan Hakim, dasarnya perkataan Ibn Abbas dalam kisah Hilal Ibn Umayyah: maka Nabi menceraikan keduanya, maka ini indikasi bahwa perceraian belum terjadi sebelum itu, jika salah satunya mati sebelum bercerai maka mereka saling mewarisi dan jika suami mengucapkan talak maka terjadilah talak itu. 66 d. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang lebih kuat berdasarkan riwayat Ahmad: Perceraian terjadi dengan Liqah bukan dengan putusan hakim, karena sebab perceraian yaitu lian sudah terjadi, maka terjadilah perceraian tanpa perlu putusan cerai dari hakim, dan juga karena perkataan Umar r.a, Dua orang yang mengucapkan Lan diceraikan keduanya dan tidak lagi boleh berkumpul selamanya. e.

Mutlimum afitberibatcer dengan sumpah La suami saja meskipun isteri tidak mengucapkan Lan, karena perceraian terjadi sebagai akibat dari ucapan, maka terjadilah dengan ucapan suami sendiri seperti ucapan talak, menurut Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni: kami tidak tahu seorang ysetdengannya ini. f. Menurut Abu Hanifah perceraian ini termasuk tba"inn Mmad, dengan putusan hakim sama seperti perceraian disebabkan impoten, setiap perceraian dengan putusan hakim eralak tapi per - 67 puan tidak akan boleh kembali dikawini kecuali dalam dua keadaan: 1) Si suami menyatakan ia telah berdusta meskipun ada dalil seperti anak yang di nafi meninggal suai mengakui nasabnya karena ini dianggap ia membatalkan kesaksiannya, dan kesaksian tiada hukumnya jika ia membatalkannya, dan ia di had dengan had qazaf, dan ditetapkanlah nasab anak dan begitu juga kembali lah si isteri dalam perkawinan jika perempuan membenarkannya.

2) Salah satu dari suami isteri keluar dari kebolehan menjadi saksi; karena dengan itu menafi sebab perceraian, maka walau perempuan itu berzina atau ia menuduh selainnya maka terjadilah, maka bolehlah suaminya menikahinya karena ternafikannya kebolehan me Lan dari sisi isteri. Dan ittba"inn, wajib iisti berupa nafkah dan tempat tinggal dalam masa iddah-nya dan ditetapkan nasab anaknya. Berkata Jumhur dan Abu Yusuf, perceraian dalam Lan adalah fasakh (pembatalan) sama seperti perceraian dalam menyusui, 68 dan wajib keharaman selamanya, kedua suami isteri tidak boleh kembali kawin setelah itu untuk selamanya, karena Liqah bukanlah talak, maka itu adalah fasakh sama seperti semua yang difasakh suami, dan karena Lan itu adalah kewajiban dan dia menjadi sebab perceraian adapun bila suami mengaku ia telah berdusta atau keluarnya salah satu dari pe Lan dari kebolehan menjadi saksi maka itu tidaklah menafi terjadinya sebab perceraian bahkan ia telah tetap dan berkekalan hukumnya.

Dan afi"i, terjadi dengan Lan nya suami meskipun isteri tidak mengucapkan Lan, jika ia berdusta atau mengaku berdusta, maka itu tidaklah berfaedah mengembalikan pernikahannya dan tidak juga mengangkat hukum keharamannya karena keduanya itu hak baginya yang keduanya itu telah ia batalkan dengan Lan nya, maka tidaklah memungkinkan untuk kembali, berbeda dengan had dan hubungan nasab maka berdusta dan mengaku dusta mengembalikan kedudukannya karena itu hak-nya. Hilangnya Nasab anak dari si bapak, dan menghubungkan nasab dengan ibunya jika Lan itu tujuan-nya menafi anak, sehingga tidak punya hubungan 69 waris dan tidak ada kewajiban nafkah, baik nafkah bapak kepada anak maupun nafkah anak

kepada bapak. Ini juga menimbulkan keadaan-keadaan hukum bagi anak antara lain; tiada kebolehan kesaksian anak kepada asal Pelaku L dan asal kepada cabangnya, tiadanya hak meminta hukum qisas kepada pembunuh anak yang dinafi, tidak sahnya menghubungkan nasab anak dengan orang lain karena pengakuan dusta pe Lan sehingga nasab kembali kepadanya, tetapnya hukum mahram, maka si lelaki penafi tidak boleh menikahi anak perempuan dari anak yang dinafi ka- rena mengandung konsekwensi itu adalah anaknya.<sup>27</sup>

Hal-hal yang Menggugurkan kewajiban Ulama Hanafiah menetapkan bahwa kewajiban gugur dengan hal-hal berikut: a. Masalah tiadanya kecakapan atau kemampuan meLi an atau apa yang asalnya menghalang kemestian mengucapkan Lan : setiap yang menghalangi kewajiban mengucapkan Lan , bila keadaan itu muncul kewajiban itu gugur, seperti jadi gila atau murtad atau bisu atau ia telah mengqazaf (menuduh zina) orang lain dan 27 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami..., h. 581-2. 70 ia di-had qazaf, atau ia pernah menyetubuhi perempuan lain secara haram seperti ia pernah berzina atau menyetubuhi wanita secara syubhat, maka dalam keadaan-keadaan ini tidak wajib had, jika diwajibkan maka itu gugur dengan alasan-alasan ini karena hilangnya keca- kapan me Lan . Karena Lan itu adalah per- saksian sehingga harus ada sifat dan syarat- syarat bersaksi untuk menimbulkan hukum. b.

Adanykhukdengan alak n) atau fasakh atau adanya kematian, jika suami mentalak isterinya setelah ia menuduh zina atau suami memfasakh isterinya atau mening- gal salah satu dari suami isteri maka gugurlah Lan dan hukum had, adapun gugurnya L karena telah hilangnya perkawinan. Masih te- gaknya status perkawinan merupakan syarat kebolehan Lan sebagaimana telah dijelaskan, adapun ketiadaan hukum had, karena qazaf me- wajibkan Lan bukan mewajibkan had. Adapun jika mi ntalakistinydengan alak aj"i, maka itu tidak menggugurkan Lan karena ta- lak tidak membatatk 71 c. Kematian Pelaku Qazaf atau hilang, Lan gugur dengan matinya saksi Qazaf atau hilang, karena kalau ia mati atau hilang tidak bisa diputus dengan kesaksiannya. d.

Suami mengaku dusta atau suami membenar- kan isterinya dalam qazaf: jika suami mengaku dusta dalam qazafnya maka gugur Lan , karena lemah untuk mewujudkannya, maka wajib atasnya had qazaf karena qazaf nya sah. Jika isteri membenarkan tuduhan suaminya gu- gurlah Lan juga karena sudah lemah untuk mewujud- kannya, karena si isteri sudah mengakui penging- karannya itu dusta, tetapi tidak ada hukum had atas dirinya, karena Lan kalaupun ia diharuskan tidaklah menetapkan adanya zina atas diri isteri, tidak juga menghilangkan kehormatannya dengan adanya Lan , maka ia tidak di had dengan had zina, dan itulah yang lebih utama karena gugurnya L .<sup>28</sup> Ulama Hanabilah menyebutkan tiga hal yang me- nggugurkan Li a : a. Munculnya kelemahan dari beberapa kecaca- pan, seperti gila, berzina dan isteri yang bisu. <sup>28</sup>Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami..., h. 582. 72 b.

Isteri membenarkan tuduhan suaminya atau memaafkannya atau mendiarkannya, dan dua sebab hal ini adalah syarat mereka, bahwa ia mendustakannya dan terus berdusta sampai dilakukannya Lan . c.

Meninggalnya suami sebelum Lan atau se- belum sempurna mengucapkan Lan , maka di sepakati gugurlah L , dan nasab anak di hubungkan dengannya dan isteri Mewari- sinya, karena Lan belum terjadi sehingga akibat hukum tidak terjadi, demikian juga Lan gugur jika ia meninggal dalam keadaan lian suami sudah selesai sementara Lan isteri belum dilakukan. Mutlmam afi"iisti eralak de ngan liannya suami, meskipun isteri belum mengucapkan Lan , atau jika ternyata suami berbohong, dan gugur hak saling mewarisi dan anak dinafi, dan isteri mesti di hukum had kecuali ia bersedia mengucapkan Lan .

Yang membatalkannya Hukum Li $\phi$ a setelah Adanya Sebelum Perceraian Pendapat ulama Hanafiah: Bahwa setiap yang menggugurkan Lan setelah kewajibannya, maka ia 73 membatalkan hukum Lan , yaitu akibat hukumnya, setelah terwujudnya, Sebelum perceraian seperti gila- nya salah satu dari suami isteri atau keduanya setelah Lan sebelum perceraian, atau suami bisu atau pun keduanya bisu, atau suami murtad atau keduanya murtad atau salah satunya pernah di had qazaf atau si isteri pernah melakukan hubungan badan secara ha- ram, dan mengaku dusta salah satunya sehingga hakim tidak menceraikan keduanya dan keduanya tetap dalam perkawinan mereka. Dan itu karena hukum asalnya bagi keduanya adalah tetapnya antara kedua suami isteri itu atas keadaan Lan dari segi kecakapan merupakan syarat tetap adanya hukum Lan , karena L mereka itu adalah kesaksian, sehingga syarat-syarat saksi harus tetap ada pada mereka sampai timbulnya putusan peradilan. Jika hilang sifat (prasyarat) kesaksian de- ngan sebab-sebab itu maka hakim tidak boleh me- mutuskan cerai.<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami...., h. 581-2. 74 B.

Sumpah Li $\phi$ a dan Tatacara Penerapannya di Pengadilan Agama Berdasarkan penelusuran peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Aga- ma sejauh yang telah peneliti lakukan, aturan tentang HukLi"an taanya a er dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosia- lisasi Kompilasi Hukum Islam. Pada undang-undang dan peraturan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penje- lasannytada at entLi"an penyebab putusnya perkawinan, demikian juga di da- lam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ten- tang Aturan Pelaksanaan Undang- undang Perkawinan jugidak ditan aturmtang Kentdan urtang Li"at - dapat di dalam Pasal 125 s/d 128 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.

1 Tahun 1991 (Selanjutnya disebut KPasal entLi"an di Kdiletk di Bab XVI, Tentang Putusnya Perkawi- nan, Bagian Kesatu, Umum. Pasal HI atan mpah menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri 75 untuk selama- lamanyBahwa tjadi ar suami menuduh istri berbuat zina dan atau untuk mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>30</sup>Bah sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>31</sup> diatur sebagai be- rikut: Pertama; Suami yang menuduh istrinya telah ber- buat zina atau hendak mengingkari anak dalam kandungan atau yang lahir dari istrinya bersumpah sebanyak 4 (empat) kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak dan kemudian diikuti dengan ucapan sumpah yang kelima dengan kata- Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau peng- ingkaran tersebut dusta.<sup>32</sup>



Kedua; Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan juga mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa "tuduhan dan atau pengingkaran suaminya tersebut tidak selanjutnya diikuti sumpah kelima dengan kata- 30 Pasal 126 KHI 31 Pasal 128 KHI 32 Pasal 127 Huruf a 76 kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran anak oleh suaminya tersebut benar.33 Pasal 127 huruf c dan d menyatakan bahwa tata suami dan sumpah isteri ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan apabila tata cara pada Huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka di anggap tidak Selanjutnya peneliti juga melakukan penelusuran soal bagaimana penerapan aturan tentang Pengadilan Agama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang responden yang berasal dari unsur hakim dan kepaniteraan di Pengadilan Agama Tanjungpinang dan Pengadilan Agama Bengkalis.

Berdasarkan hasil dialog dan wawancara yang peneliti lakukan, didapatkan informasi berupa keadaan faktual pelaksanaan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian dengan alasan tuduhan zina dan perselingkuhan. Bahwa, menurut Hakim YM Drs. Daswir, MH.,<sup>34</sup> ber- 33Pasal 127 Huruf b 34Beliau adalah Hakim Senior di Pengadilan Agama Tanjungpinang, wawancara pada Oktober 2018 di Pengadilan Agama Tanjungpinang. 77 dasarnya pengalaman puluhan tahun memeriksa perkara perceraian, belum pernah satu pun beliau temui- kperarLi"an au mendengarran lainnya ang meiksa ka . Meskipun beliau mengakui ada banyak perkara perceraian yang diperiksa alasannya mengarah pada tuduhan zina baik dari suami maupun dari isteri, akan tetapi perkara ini lebih lazim disebut dengan alasan perselingkuhan.

Jadi penyebab perceraian adalah perselingkuhan. Beliau mensinyalir bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdugunakan dalam menyelesaikan sengketa perceraian, alasan- alasan perceraian lebih banyak mengacu kepada alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan berikut tambahan alasan perceraian sebagaimana disebut dalam pasal 116 KHI. Adapun etuan dalam HI ut beliau memang begitulah ketentuannya bahwa antara sumpah suami dan sumpah bantahan dari istri itu merupakan satu kesatuan, dan itu sudah sesuai dengan kental dalam atal - NurBahwa 78 dianggap tidak terjadi jika istri tidak mengucapkan sumpahnya. Menurut Hakim dan sekaligus Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, YM. M. Ali Syarifuddin, Lc, SH, .Agkika i anyaksohukLi"an dan penerapannya di Pengadilan Agama, beliau me- nyatan pelsanaan diPeng Agama itu berat untuk dilakukan mengingat konsep- kwensi dan akibat hukumnya dalam hukum Islam, sehingga kebanyakan perceraian yang ada kaitan dengan tuduhan zina dan atau pengingkaran anak, di selesaikan dengan tata cara perceraian biasa.<sup>35</sup> Demikian juga pendapat Hakim YM. M.

Zen, MH, <sup>36</sup> sebagaimana yang tertuang di dalam KHI tidak fungsional, karena sejauh pengalaman beliau menjadi hakim, tidak pernah satupun ada perkara yang diselesaikan Di samping akibat hukum yang dianggap berat, karena pengucapan sumpah ini terkait laknat dan <sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak M. Ali Syarifuddin, Lc, SH, M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang, pada Oktober 2018 di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. <sup>36</sup>Wawancara pada Oktober 2018 di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. <sup>79</sup> murka

Allah, juga mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selamanya. Sehingga bukan hanya warga masyarakat yang tidak pernah mengajukannya tetapi juga sedapatnya di hindari dari penyelesaian dengan carlinan ini. Sehingga kebanyakan perkara perceraian dengan tuduhan perselingkuhan yang mengarah pada tuduhan zina, diselesaikan dengan cerai biasa, yaitu perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan.

Kalaupun ada pengucapan sumpah, itu bukanlah sumpah tapi u egpem - buktian sebagaimana sumpah dalam hukum acara perdata biasa, dan tidak dikaitkan dengan laknat dan murka Allah swt. Menurut YM. M. Zen, MH., memang perlu di kritisi juga redaksi pasal 27 KHI itu, yang menganggap Li'an ang elah suami gtt - jadi jika istri tidak bersedia mengucapkan sumpah bantahan. Karena jika begitu suami yang telah mengucapkan sumpah bisa saja rujuk atau kembali menikahi istri yang pkan sumpah Li'an u. Akan tetapi keadaan ini belum pernah terjadi kena penyedengan anLi'an u sendiri belum pernah ada. Memang menurut beliau 80 banyak ketentuan-ketentuan hukum di dalam KHI yang dirasakan belum ideal.

Demikian juga keterangan dan pendapat Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang yang menyatakan bahwa, selama beliau menjadi Panitera Sidang yang mengikuti proses pemeriksaan perkara perceraian, memang terdapat banyak perkara perceraian yang dilatorbelakangi oleh isu perselingkuhan dan perzinahan, tetapi belum ada satu pun pihak suami yang mengajukden dengan Li"tapi denan ketidak harmonisan rumah tangga, dengan kata lain tuduhan zina itu oleh masyarakat lebih dikenal dengan tuduhan perselingkuhan yang akibatnya menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga.<sup>37</sup> Selanjutnya peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan seorang Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dan juga dengan seorang Panitera Muda di Pengadilan Agama Bengkalis. Menurut Hakim YM. Muhammad Kadafi Bashori, SHI.,

Memang selama ini perkara perceraian terdapat juga penyebab yang mengarah kepada tuduhan zina.<sup>37</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang di Pengadilan Agama Tanjungpinang pada Oktober 2018. 81 zina dan juga pernah ia dapatkan pernyataan pihak suami yang tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya. Tetapi semuanya diselesaikan dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri, sehingga belum ada yang mengarah kepada pembuktian Li" <sup>38</sup> YM. Kadafi juga mengutip pandangan seorang mantan Hakim Agung yang dahulu pernah menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, yaitu YM.

Habiburrahman, bahwa menurut beliau KHI itu masih banyak perlu penyempurnaan sehingga dapat fungsional untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara, belum lagi adanya persoalan payung hukumnya yang bukan berupa Undang-undang dan hanya Instruksi Presiden yang dalam hirarkis Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam hirarkis Peraturan Perundang-undangan.<sup>39</sup> Panitera Muda Pengadilan Agama Bengkalis, Helmi Cendra, S.Ag, MH. Juga menambahkan bahwa selama beliau mendampingi hakim dalam memeriksa perkara, memang tidak pernah mengarah kepada pengucapan

sumpah 38 Wawancara di Pengadilan Agama Bengkulu, 19 Nopember 2018. 39 Ibid.. 82 suami ada kalimat menuduh istri berbuat zina dengan orang lain atau bahkan pernyataan tidak mengakui anak yang dikandung dan dilahirkan oleh isterinya.

Menurut beliau ini juga disebabkan keterbatasan pengetahuan agama masyarakat dan juga keawaman mereka soal hukum dan Perundang-Undangan. Ini tidak hanya dalam sidang-sidang di Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi juga dalam sidang keliling di wilayah-wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu. 40 Demikianlah berbagai informasi dan pandangan dari kalangan Praktisi di Pengadilan Agama soal hukum Islam, dalam prakteknya ternyata memang belum pernah terjadi dan fungsional di lingkungan Pengadilan Agama. 40 Wawancara di Pengadilan Agama Bengkulu, 19 Nopember 2018. 83 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan hasil penelusuran di lapangan maka sebagai hasil penelitian di dapatlah beberapa kesimpulan penelitian, antara lain: 1.

Bahwa pelaksanaan Lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, mengacu kepada al-Qur'an Surat al-Nur ayat 6 s/d ayat 9. Kemestian terpenuhinya sumpah tidak hanya dari pihak suami sebagai penuduh zina, tetapi juga harus ada pengucapan sumpah dari pihak isteri yang menolak tuduhan tersebut untuk terjadinya cerdang secara resmi adalah untuk memenuhi ketentuan ayat al-Qur'an tersebut. 2. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama (jumhur) menyetujui terjadinya atinya dengan kronologis ayat al-Qur'an, ayat 84 berikut akibat hukumnya baru dianggap terjadi jika itu terpenuhi. Namun menurut Imam al-Syamsi tidak ucapkan pendapat penolakan, jika suami telah selesai mengucapkan sumpahnya, yakni sampai sumpah yang ke lima, maka berupa putus perkawinan untuk selamanya, sudah terjadi. 3.

Berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah hakim di dua pengadilan yang dijadikan sampel penelitian, didapati fakta bahwa sejak pasal 127 KHI dimunculkan tahun 1991, sampai saat ini faktanya belum pernah ada perkara perceraian yang berakhir dengan pengucapan sumpah di Pengadilan Agama. Jikapun ada perkara perceraian dengan faktor tuduhan zina dan atau pengingkaran anak, semuanya ternyata tidak diarahkan kepada pembuktian jalan lain tetapi menjadi penyebab ketidakrukunan rumah tangga sehingga alasannya adalah perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat didamaikan kembali. 85 B. Saran-saran Berdasarkan kesimpulan yang peneliti dapatkan, di sini peneliti merasa perlu memberikan beberapa rekomendasi dan saran-saran: 1.

Kepada Pemerintah dan Legislator agar memberi perhatian terhadap legislasi hukum perkawinan Islam, tidak hanya aspek idealitas tetapi juga aspek fungsionalitas aturan itu sendiri sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. 2. Kepada Aparatur Pengadilan diharapkan mengagendakan sosialisasi dan pemahaman hukum Islam di Indonesia secara lebih terprogram kepada masyarakat. 3. Perlu dirumuskan format pemberlakuan hukum Islam dari khazanah fiqh ke dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan juga memperhatikan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat untuk keperluan dalam dataran

praksisnya dan tidak hanya menekankan idealitas sehingga hukum yang berlaku benar-benar diaplikasikan dalam dunia peradilan. 86 REFERENSI Buku: Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005. HA.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (ed-4, cet-1, Yogyakarta, Liberty, 1993). Peter Mahmud Marzuki, Prof. Dr. SH, MS, L.LM, Penelitian Hukum, cet-3, Jakarta, Kencana, 2007. Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet-3, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Soeryono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, ed-2, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Peraturan Perundang-undangan: Het Herziene Indlandsche Reglement/Reglement Indonesia Yang Dibarui (HIR/RIB). Recht Reglement Buitengewesten/Reglemen Daerah Seberang (RBg/RDS). Reglement op de burgerlijk recht vordering (B.Rv). Burgerlijk Wet Boek (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Buku Keempat tentang pembuktian dan lewat waktu. 87 Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Tahun 1945. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-undang Peradilan Agama.

88 GLOSAIRUM Disyari" : Diwajibkan, keniscayaan dalam agama Fasid : Rusak Fiqh : Pendapat Hukum (Islam) yang berasal dari pemahaman ulama terhadap nash (al- Qur'an H Had Qazaf : Hukuman sebanyak 80 kali cambuk terhadap penuduh zina yang tidak dapat membuktikan tuduhannya Had Zina : Hukuman seratus kali cambuk atau rajam bagi pelaku zina Hah : Hak orang terdekat/semipadan untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu Hujjah : Dasar argumentasi berdasarkan dalil Hukum Positif : Hukum dan peraturan yang berlaku di suatu Negara Jumhur Ulama : Mayoritas Ulama Lafaz : Kata Li" : Pembuktian tuduhan zina dan atau pengingkaran anak dari suami terhadap isterinya dengan sumpah. Massa ♦ : Waktu tunggu bagi isteri yang dicerai Menafi : Mengingkari, tidak mengakui Mudharat : Keadaan merusak dan merugikan Mukallaf : Orang Islam yang sudah akil baligh dan cakap menerima kewajiban agama Mula"ah : Salig an, men dan istri menolak tuduhan dengan sumpah Mula" : Orang men sumpahan Nasab : Silsilah, asal-usul keturunan Nifas : Masa pemulihan setelah melahirkan ditandai dengan berhentinya pendarahan dan sembuhnya luka/robek alat kelamin pasca melahirkan Nukul : Menolak bersumpah 89 Sumpah : Suatu Pernyataan yang kebenarannya disandarkan kepada Tuhan yang diyakini jika dusta pelakunya akan berdosa dan mendapat murka tuhan Syarah : Penjelasan Syubhat : Ketidakjelasan status hukum yang sebaiknya dihindari Talak Ba"in : Kata cerai dari suami yang sudah tidak ada opsi rujuk Talak Raj" : Kata cerai dari suami tetapi masih ada opsi rujuk Ulama Hanabilah : Ahli fiqh dari Mazhab Hanbali Ulama Hanafiah : Ahli fiqh dari Mazhab Hanafi Ulama Malikiyah : Ahli Fiqh dari Mazhab Maliki Uir" : A Fiqhi Uzur : Halangan akibat kelemahan dan keadaan tidak berdaya Wali : Wali nikah, Ayah Kandung atau ahli waris laki-lakinya Zahir Hadis :

Berdasarkan redaksi teks Zimmi : Orang non muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Muslim 90 DAFTAR

INDEKS A al- Quan . 1, 6, 7, 28, 38, 39, 51, 83 B berhala ..... 56

Bi❖a ..... 56 F fasad ..... 22 fasid ..... 22, 23, 32, 33, 34, 35 fiqh ..

2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 85 formal ..... 9 H had 7, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34,

37, 38, 46, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73 had qazaf 21, 24, 30, 32, 34, 50, 59, 60, 61,

62, 64, 67, 70, 71, 73 Hadis ..... 1, 38 I Ijma ..... 2

integral ..... 1 Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 29, 32, 34, 36, 41, 54, 62,

74, 77, 78, 82, 83, 85, 87 Istihsan ..... 2 Istishab ..... 2 L lafaz ...23, 24,

39, 40, 42, 49, 50, 54, 63 Legislasi ..... 4 li❖a 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 75, 77, 79, 84 M

Majusi ..... 56 Mazhab .....

2, 15 menafi 25, 26, 27, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 67, 68 N nasab .25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 42, 44, 49,

50, 60, 61, 67, 68, 69, 72 nikah ..... 22, 32, 34, 35, 45 P penafian .. 25, 26, 27, 43, 44, 46, 48, 51

Peradilan Agama4, 9, 11, 14, 17, 18, 82, 86, 87 Peraturan perundang-undangan .....

19 Peraturan Perundang- Undangan ... 1, 19, 20, 81, 85 Q qazaf ..22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 35, 46, 51, 57,

59, 60, 65, 70, 71 Qiyas ..... 2 91 R raiy ..... 31, 34, 35, 36 redaksi .....

22, 39, 63, 79 S sumpah 5, 6, 7, 8, 17, 21, 22, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84 syf❖ ..... 26 T

Ta❖ .....

59 Z zina .. 5, 7, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 41, 47, 49, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80,

81, 82, 83, 84 ii